

RUMAH SAKIT - PEMERIKSAAN KESEHATAN - BAKAL CALON  
2024

Kpt 982 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 982 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2024.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu untuk Persiapan dan Penunjukan Rumah Sakit Tempat Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024, dalam melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf e, dan Pasal 110 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, serta berdasarkan surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 449/YankesDinkes/1373 tanggal 8 Agustus 2024 perihal Rekomendasi Rumah Sakit Tempat Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon, dan hasil survey.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2024 Kpt KPU No. 1090 Tahun 2024; dan BA 373/PL.02.2-BA/1402/2024.
  - Keputusan ini menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Provinsi Riau - Pekanbaru sebagai Rumah Sakit tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 Agustus 2024
  - Lamp.: - hlm.